



**Badan Penjaminan Mutu**

**Universitas Al Azhar Indonesia**

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12110  
[www.uai.ac.id](http://www.uai.ac.id)

## **LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Standar : **PENDIDIKAN**  
Area Audit : **A.03 PROSES PEMBELAJARAN  
A.04 PENILAIAN PEMBELAJARAN  
A.08 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**  
Pelaksana Standar : **PRODI ILMU HUKUM**  
Ketua Tim Auditor : **Imsar Gunawan, Msi**  
Anggota Tim Auditor : **Sari Anggraini, SE., M.Ak.**  
Tipe Audit : **Audit Reguler**  
Periode Audit : **Tahun ajaran 2019/2020**  
Tanggal Audit : **18 September 2020**

## Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi di banyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UAI secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	2
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI .....	2
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	4
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	4
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI .....	6
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal .....	6
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	7
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal .....	7
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	8
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal .....	8
BAB III HASIL AUDIT .....	9
3.1. Hasil Audit Lapangan .....	9
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi .....	11
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan .....	13
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	14
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS .....	15
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR .....	16

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

#### Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

*Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia</b>	
<b>Undang Undang No 12 Tahun 2012</b>	Pendidikan Tinggi.
<b>Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi</b>	
<b>No. 44 Tahun 2015</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 32 Tahun 2016</b>	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
<b>No. 61 Tahun 2016</b>	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
<b>No. 62 Tahun 2016</b>	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<b>No. 100 Tahun 2016</b>	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</b>	
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
<b>No. 7 Tahun 2020</b>	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)</b>	
<b>No. 2 Tahun 2017</b>	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
<b>No. 4 Tahun 2017</b>	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
<b>No. 5 Tahun 2019</b>	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
<b>No. 1 Tahun 2020</b>	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
<b>No. 2 Tahun 2020</b>	Instrumen Suplemen Konversi.
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
<b>No. 4 Tahun 2020</b>	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

### Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

*Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Statuta UAI Tahun 2017</b>	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
<b>026/SK/R/UAI/III/2010</b>	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
<b>061/SK/R/UAI/IV/2011</b>	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>166/SK/R/UAI/X/2012</b>	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>004/SK/R/UAI/II/2015</b>	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>020/SK/R/UAI/III/2015</b>	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>199/SK/R/UAI/XI/2016</b>	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
<b>054/SK/R/UAI/III/2018</b>	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>075/SK/R/UAI/V/2020</b>	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
<b>076/SK/R/UAI/V/2020</b>	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
<b>077/SK/R/UAI/V/2020</b>	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI.

## 1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.  
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.  
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.  
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.  
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

## 1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi..

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2019-2020 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **BAB II**

### **MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI**

#### **2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal**

Penerapan SPMI di UAI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

*a. Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

*b. Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

*c. The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

*d. Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

*e. Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam

setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

## 2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri. Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

## 2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit : A.03 PROSES PEMBELAJARAN  
A.04 PENILAIAN PEMBELAJARAN  
A.08 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Objek Audit : Prodi Ilmu Hukum

## **2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Waktu Pelaksanaan AMI: 18 September 2020

## **2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal**

Auditor 1: Imsar Gunawan, Msi

Auditor 2: Sari Anggraini, SE., M.Ak.

## BAB III

### HASIL AUDIT

#### 3.1. Hasil Audit Lapangan

Secara umum, Prodi Hukum telah menunjukkan upaya sangat baik dalam menjalankan proses pembelajaran, penilaian dan pengelolaan pembelajaran dengan baik. Berdasarkan hasil audit lapangan terdapat beberapa standar yang masih belum tercapai, yaitu RPS yang masih belum lengkap baik dari sisi jumlah mata kuliah maupun konten dari RPS itu sendiri. Sedangkan proses monev yang terkait dengan pembelajaran sudah dilaksanakan akan tetapi masih belum dilengkapi dengan bukti pendukung yang shahih. Standar yang terkait dengan kewajiban prodi untuk memiliki RENOP juga termasuk kedalam standar yang masuk kategori observasi karena Prodi Ilmu Hukum menyatakan telah memilikinya tetapi belum dapat memberikan bukti sah saat audit lapangan dilaksanakan.

*Tabel 3 – Ketercapaian Sasaran Standar*

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A.03. Setiap mata kuliah wajib memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.		√	Prodi sudah melengkapi RPS sejak periode AMI sebelumnya, namun belum seluruh mata kuliah yang memiliki RPS sesuai dengan ketentuan yang diberikan DAA. Prodi memiliki peta kurikulum yang lengkap dengan tingkat kedalaman masing-masing mata kuliah dan memastikan semua CPL sudah tercantum pada RPS. Prodi juga melakukan peninjauan namun belum secara keseluruhan dan belum dilakukan secara berkala.
A.03. Proses pembelajaran yang mencakup interaksi antara dosen mahasiswa, dan sumber belajar (LMS), monitoring kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, serta metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran	√	√	Prodi memaksimalkan e-learning, WAG, Line Group, email, perwakilan tiap kelas mahasiswa dan EDOM untuk memonitor interaksi Dosen. Prodi telah menunjukkan bukti yang sah. Interaksi mahasiswa, dosen dan sumber belajar sangat baik, kondusif dan efektif. Metode pembelajaran sudah berjalan efektif.  Namun skor PJP Prodi masih belum dapat diakses karena prodi terlewat untuk menghitungnya.
A.03. Pelaksanaan proses	√		Sebagian besar mata kuliah yang

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metode pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran.			telah terintegrasi dengan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan serta beberapa buku karya dosen telah tergambar dalam RPS dan dijadikan sebagai sumber referensi. Walau ada beberapa mata kuliah yang belum memuat luaran yang dihasilkan oleh dosen ke dalam RPS, namun pada prakteknya telah menjadi sumber referensi.
A.03. Prodi memiliki bukti yang sah tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.	√		Program dan kegiatan berkala diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik sudah terlaksana, mahasiswa dibawa langsung ke lapangan (Lapas, Kejaksaan, dll) sebagai bentuk pengenalan serta menunjukan langsung praktek aplikasi keilmuan yang diajarkan. Laporan kegiatan telah dapat dibuktikan secara lengkap.
A.03. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan RPS dan dilaporkan melalui Laporan KKM	√		<p>Terlaksanannya kesesuaian pembelajaran sesuai RPS.</p> <p>Terlaksanannya metode pembelajaran yang efektif untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Terpenuhinya kepatuhan terhadap kebijakan mengenai beban mahasiswa mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi DAPAT mengambil 24 sks setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama. Namun terdapat beberapa mahasiswa transfer yang mengalami kendala pada konversi nilai serta menerima mahasiswa baru pada semester genap.</p>
A.04. Dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran dan Rencana Tugas Mahasiswa di awal perkuliahan		√	Belum semua RPS memiliki rubrik yang lengkap. Namun prodi belum semua mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A.08. Program studi wajib memiliki renop sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan tri dharma		√	Prodi sudah memiliki RENOP namun belum bisa diperlihatkan
A.08.Prodi wajib menyampaikan laporan kinerja program studi setiap akhir semester secara periodik kepada Pengelola Prodi dalam rangka menyelenggarakan program pembelajaran		√	Belum ada laporan tahunan

### 3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:

1. Kesesuaian (KS) – pelaksanaan standar sesuai ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu (prosedur kerja, instruksi kerja, pedoman). Dokumen tersedia dan ada bukti bahwa semua prosedur dilaksanakan.
2. Observasi (OBS) – pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi tidak ada bukti shahih bahwa semua prosedur dilaksanakan.
3. Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI.
4. Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan.

#### A. KESESUAIAN

Prodi Ilmu Hukum telah menunjukkan kinerja dan hasil kinerja yang sangat baik yang berbasis pada budaya dan standar mutu. Pada 3 standar yang diaudit kali ini, sebagian besar indikator masuk dalam kategori sesuai dengan standar. Artinya, upaya prodi untuk menjaga proses pembelajaran, penilaian pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran yang terstandar dapat dibuktikan secara nyata. Auditor telah menemukan lebih dari 60% indikator bernilai 4 atau sesuai.

Pada proses pembelajaran (A.03), hubungan yang terbangun antara dosen dan mahasiswa sudah berjalan dengan baik. Prodi juga menjamin adanya akses terhadap RPS pun dapat dilakukan mahasiswa melalui angket, WAG, Line Group, *e-learning*, atau BAP yang tercatat pada sistem UAI. Prodi juga dapat menunjukkan bukti sah dapat memonitoring kesesuaian pembelajaran dengan RPS melalui perwakilan mahasiswa di setiap kelasnya. Selain itu, Prodi juga telah melakukan berbagai kegiatan yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan mahasiswa serta berbagai pihak untuk mendukung proses pembelajaran bagi mahasiswa. Standar yang diterapkan oleh SN-Dikti juga telah dipenuhi oleh Prodi. Mahasiswa juga dapat mengambil jumlah sks maksimal 24, jika telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.

## **B. KTS-MAYOR dan KTS-MINOR**

Auditor tidak menemukan indikator yang masuk dalam kategori KTS-Mayor dan KTS-Minor pada Prodi Ilmu Hukum. Prodi telah melakukan upaya maksimal untuk menjamin terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan standar, sehingga sebagian besar indikator masuk dalam kategori SESUAI, dan sebagian kecil masuk dalam kategori KTS-OBS.

## **C. KTS-OBSERVASI**

Ada 7 indikator yang masuk dalam kategori KTS-OBS, yaitu

1. Untuk ketersediaan RPS baru tercapai 70% dari jumlah mata kuliah dalam kurikulum, serta belum dilakukan peninjauan secara berkala.  
RPS sudah mencakup CPL sesuai peta kurikulum. Ada RPS yang dilakukan peninjauan namun hanya bersifat insidental.
2. Nilai PJP (bentuk pembelajaran yang berupa praktikum) belum dapat diakses untuk memastikan skor PJP nya.
3. Pelaksanaan penilaian terkait teknis dan instrumen penilaian belum semuanya terpenuhi sebab masih ada mata kuliah yang RPS nya belum memiliki rubrik.
4. Pelaksanaan penilaian berdasarkan unsur-unsur yang telah ditetapkan pada DPA dinyatakan sudah terlaksana tetapi belum dapat ditunjukkan bukti sahnya.
5. Renop sudah ada namun tidak dapat ditunjukkan karena berkasnya ada di kampus sehingga tidak dapat diakses dalam masa pandemi ini. RKAT sudah ada.
6. Pelaporan untuk laporan tahunan belum dilakukan.

### 3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan

Sebagaimana telah dipaparkan pada subbab 3.2. Prodi Ilmu Hukum telah melaksanakan budaya mutu dalam menjalankan pembelajaran. Hampir semua indikator masuk dalam kategori sesuai. Ada sedikit indikator yang masuk dalam kategori KTS-OBS. Dengan kondisi yang demikian, langkah berikutnya adalah melakukan peningkatan standar yang wujudnya masih harus didiskusikan kembali dengan pihak BPM. Di antara yang mungkin dapat ditingkatkan standarnya adalah

1. Dilakukan program peninjauan RPS dan disesuaikan dengan kebutuhan terbaru. Disusun RPS yang belum ada dan menambahkan RTM serta rubrik penilaian.
2. Dilakukan Peninjauan RPS secara berkala dan dibuat form *review* RPS. Saat melakukan *review* RPS, diharapkan melibatkan pakar dan asosiasi profesi untuk memutakhirkan capaian pembelajaran.
3. Dilakukan analisis atas pembelajaran yang berupa praktikum untuk menghitung PJP. Jika skor PJP masih kecil, diharapkan untuk merevisi kurikulum, sehingga dapat meningkatkan skor PJP.
4. Sama halnya dengan RPS, RTM dan Rubrik penilaian juga hendaknya selalu di-*review* secara berkala. Hal ini bisa terbukti nantinya pada RPS yang sudah diperbarui.
5. Melakukan pendokumentasian setiap kegiatan yang dilakukan dan dibuat dalam satu *folder*.
6. Membuat RKAT dan Renov lebih rinci yang dilengkapi dengan periode pelaksanaannya serta laporan tahunan.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Audit Lapangan pada Prodi Ilmu Hukum dalam lingkup audit Proses, Penilaian dan Pengelolaan Pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Prodi Ilmu Hukum telah menjalankan proses pembelajaran dengan tingkat kesesuaian terhadap standar. Prodi hanya perlu fokus untuk penyempurnaan RPS dan RTM, yang di-*review* secara berkala, serta didokumentasikan untuk bukti kesesuaian.
- Penilaian pembelajaran telah diimplementasikan dengan mengikuti standar yang ada dan berbasis pada butir-butir prinsip penilaian yang tertera pada indikator.
- Pengelolaan pembelajaran juga telah dilakukan dengan berbasis pada budaya mutu.

#### 4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan audit lapangan yang telah dilaksanakan, maka usulan perbaikan yang dapat direkomendasikan kepada prodi Ilmu Hukum yaitu:

- Prodi perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh Dosen pengampu mata kuliah dan menetapkan kebijakan terkait kewajiban RPS dan RTM dalam melaksanakan perkuliahan. Adakan *workshop* internal bila dirasakan perlu.
- Prodi wajib melaksanakan *review* terhadap RPS, RTM dan Rubrik secara berkala.
- Prodi perlu meningkatkan pengintegrasian hasil penelitian dosen ke dalam proses pembelajaran. Pengintegrasian ini dapat terlihat dalam RPS yang selalu diperbarui.
- Prodi harus bekerjasama dengan UPPS untuk mempersiapkan diri menghadapi proses re-akreditasi. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian utama adalah menjaga rasio dosen-mahasiswa tetap ideal, mengingat mahasiswa dalam Program *Blended Learning* sudah memasuki semester 5 dan tahun depan mahasiswa mulai membuat skripsinya.

## LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

 Universitas Al Azhar Indonesia	<b>UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA</b> Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>

### SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 16/ST/BPM-AMI/2020

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Badan Penjaminan Mutu Universitas Al Azhar Indonesia menugaskan:

1. Imsar Gunawan, Msi
2. Sari Anggraini, SE., MAk.

Untuk melakukan audit mutu internal di Program Studi Ilmu Hukum yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Jumat  
Tanggal : 18 September 2020  
Waktu : Pukul 13.00 WIB  
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 07 September 2020

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



( Ir. Endang Riptiatin, MT )

## LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/IX/2020
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 16 dari 1

PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
HARI, TANGGAL	: Jumat, 18 September 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Yusup Hidayat, S.Ag., MH.	Dekan Fakultas Hukum	V
2.	Akhmad Safik, SE., MH.	Pjs. Wakil Dekan Fakultas Hukum	V
3.	Dr. Suartini, SH., MH.	Pjs. Ketua Program Studi Ilmu Hukum	V
4.	Amoury Adi Sudiro, SH., MH.	Pjs. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum	V
5.	Siti Farhani, SH., MH.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum	V
6.	Nisa Istiani, SH., MH.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum	V
7.	Heni Yuliana, SE.	Kepala Bagian Tata Usaha	V
8.	Istiqomah, S.Pd.	Staf Administrasi	V
9.	Imsar Gunawan, Msi	Auditor	V
10.	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Auditor	V
11.	Siti Machmudah	BPM	v

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>003/A-02/AMI/DHT/IX/2020</b>
	<b>DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 1 dari 1</b>

<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: ILMU HUKUM</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Jumat, 18 September 2020</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Dr. Yusup Hidayat, S.Ag., MH.	Dekan Fakultas Hukum	V
2.	Akhmad Safik, SE., MH.	Pjs. Wakil Dekan Fakultas Hukum	V
3.	Dr. Suartini, SH., MH.	Pjs. Ketua Program Studi Ilmu Hukum	V
4.	Amoury Adi Sudiro, SH., MH.	Pjs. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum	V
5.	Siti Farhani, SH., MH.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum	V
6.	Nisa Istiani, SH., MH.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum	V
7.	Heni Yuliana, SE.	Kepala Bagian Tata Usaha	V
8.	Istiqomah, S.Pd.	Staf Administrasi	V
9.	Imsar Gunawan, Msi	Auditor	V
10.	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Auditor	V
11.	Siti Machmudah	BPM	v

